BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penerapan Sanksi Denda Pembiayaan Dalam Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi denda yang dilakukan Bank BJB Syariah Cabang Serang dalam praktiknya, Bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati penerapan sanksi

denda pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan akad murabahah, secara umum dibolehkan oleh syariat Islam syaratnya nasabah adalah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran.

2. Para ulama yang mengharamkan *ta'zir* beranggapan bahwa pendalilan tersebut tidak kuat, karena pembayaran uang denda yang telah ditentukan diawal kontrak jelas hal itu adalah riba. Tambahan tersebut jelas merupakan riba karena telah disyaratkan diawal, walaupun tujuannya akan digunakan untuk dana sosial, tetap saja uang tersebut merupakan tambahan akan transaksi utang-piutang yang diharamkan oleh Rasulullah SAW berapa jumlahnya dan bagaimanapun tujuannya. Menurut fiqih, Bank syariah dibolehkan mengenakan sanksi denda keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah. Denda keterlambatan ini tidak termasuk kedalam kategori riba.
3. Kesesuain fatwa DSN-MUI 17/IX/2000 dengan Bank BJB Syariah Cabang serang sesuai dengan syariat Islam tetapi Bank BJB Syariah belum benar-benar sepenuhnya melaksanakan aturan dari fatwa DSN-MUI seperti praktik di Bank Syariah itu

sendiri pasti ada, tidak sedikit celah yang mengakibatkan masuknya ke dalam riba yang begitu besar. Seperti ta'zir walaupun sanksi denda yang dibayarkan kepada bank dan itu masuk kedalam rekening dana sosial, tetapi tetap saja masih dalam penguasaan Bank Bjb Syariah Cabang Serang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan perbankan syariah umumya.

1. Hendaknya perbankan syariah benar-benar menerapkan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan melakukan sosialisasi terhadap nasabah yang belum memahami bank syariah dalam praktiknya, perlu adanya kotak saran atau keluhan nasabah terhadap bank agar Bank BJB Syariah Cabang Serang bisa mengevaluasi atas saran dari nasabah sehingga terciptanya perbankan syariah yang lebih baik.
2. Bagi masyarakat (calon nasabah) yang berniat mengajukan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB Maslahah dianjurkan agar mempunyai persiapan yang matang dalam

merencanakan pembiayaan agar tidak terjadi kasus gagal bayar yang akan merugikan pihak bank maupun nasabah itu sendiri. Artinya, calon nasabah sudah mempunyai proyeksi untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar cicilan pokok dan margin sampai batas waktu yang telah disepakati dalam akad.

3. DSN-MUI harus tegas dalam memberikan suatu sanksi terhadap nasabah yang lalai dalam angsuran, supaya tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak Bank maupun nasabah.